


# Gorontalo

## Law Review

Volume 4 - NO. 2 – Oktober 2021  
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



### DAMPAK PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NO. 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

**Ferika Nurfransiska**

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia  
ferikanurfransiska1@gmail.com

**Nuri Hidayati**

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia  
nurihidayati2901@gmail.com

**Krisno Jatmiko**

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia  
krisno.jatmiko123@gmail.com

#### **Abstrak**

*Permasalahan terkait dengan pencemaran ini termasuk ke dalam permasalahan yang cukup sensitif serta cukup banyak terjadi pada masyarakat dimana hal ini sangat dibutuhkan upaya untuk menanganinya secara serius bagi seluruh pihak yang terkait di dalamnya khususnya pencemaran lingkungan yang di sebabkan oleh perilaku masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya menjaga lingkungan sehingga mengakibatkan tercemarnya lingkungan khususnya air yang kondisinya semakin hari semakin mengkhawatirkan untuk manusia saat ini dan generasi selanjutnya, air yang berwarna coklat kehitaman dan bau yang menyengat menjadi suguhan masyarakat setiap hari. Dengan dampak yang serius tersebut agar lingkungannya terjaga dan terhindar dari pencemaran maka instansi terkait mencetuskan Perda No. 3 Tahun 2011 tentang pengendalian pencemaran air. Pelaksanaan kajian ini ditujukan untuk melakukan analisis terhadap dampak yang diakibatkan oleh tercemarnya suatu lingkungan terkhusus lagi di wilayah Kabupaten Banyuwangi, guna melakukan analisis terhadap berbagai faktor yang mendukung serta menghambatnya dan juga melakukan analisis terhadap peranan dari instansi terkait perihal pelaksanaan*

dari Perda Banyuwangi Nomor 3 tahun 2011 yang mengatur perihal upaya yang dilakukan untuk mengendalikan pencemaran air.

**Kata Kunci: Pencemaran Lingkungan, Peraturan Daerah**

### **Abstract**

*The problem of pollution is a crucial and popular problem among the people who really need to get serious treatment by all parties, especially environmental pollution caused by the behavior of people who are not aware of the importance of protecting the environment, resulting in environmental pollution, especially water whose conditions are increasingly worrying. for humans today and the next generation, water that is brown-black in color and a pungent smell is a treat for the community every day. With this serious impact In order to protect the environment from being polluted, the Banyuwangi Regency Government issued Banyuwangi Regency Regulation number 3 of 2011 concerning water pollution control. The objectives to be achieved in this research are: To analyze the impact of environmental pollution, especially the contamination of waters in the Banyuwangi Regency area, to analyze the supporting factors as well as the inhibiting factors as well as the efforts and role of the Government in enforcing the Banyuwangi Regional Regulation Number 3 of 2011 concerning the control of water pollution.*

**Keywords: Environmental Pollution, Regional Regulation**

### **1. PENDAHULUAN**

Semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini berkaitan erat dengan makhluk hidup lainnya, baik itu seorang individu dengan individu, individu dengan hewan ataupun individu dengan tumbuhan dan begitupula kebalikannya. Keterkaitan tersebut akan menciptakan hubungan yang menyatu diantara kedua belah pihak. Sebagaimana yang diketahui bahwasanya dalam penciptaan manusia, Tuhan juga turut menciptakan segala hal yang dibutuhkannya. Hal ini juga tertera dalam pasal 33 ayat (3) Undang - Undang Dasar 1945 dimana di dalamnya dinyatakan bahwasanya seluruh hal yang ada di muka bumi ini baik itu air ataupun kekayaan alamnya masuk ke dalam kekuasaan negara dimana penggunaannya ditujukan untuk kesejahteraan penduduknya. (Jurnal Indonesia Sosial Sains : Vol. 2, No. 7 Juli 2021)

Secara bahasanya, dapat diketahui bahwasanya lingkungan termasuk ke dalam wilayah, kawasan serta seluruh hal yang terkandung dalam suatu kalangan ataupun golongan. Sebagaimana yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan No. 32 tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 yang mengatur perihal upaya yang dilakukan untuk melindungi serta mengelola lingkungan hidup, maka dapat diketahui bahwasanya makna dari lingkungan hidup itu sendiri ialah penyatuan atas berbagai ruang terhadap seluruh daya, benda, keadaan ataupun makhluk hidup, dimana di dalamnya juga termasuk individu serta tingkah lakunya, yang dapat memberikan pengaruh terhadap alamnya, keberlangsungan hidupnya serta kemakmuran dari individunya. (Radhmad K. Dwi Suliso, 2010 : 21)

Sebagaimana yang diketahui bahwasanya bangsa Indonesia termasuk ke dalam negara yang mempunyai banyak perairan, dimana hal ini dapat dibuktikan dengan julukannya sebagai negara maritim. Maka dari itulah, untuk melakukan pengaturan atas hal tersebut sehingga terciptanya keseimbangan yang baik antara manusia dengan lingkungannya, maka disusunlah sebuah landasan hukum yang mengaturnya. Hal ini tertuang dalam peraturan perundang-undangan No. 32 Tahun 2009 dimana di dalamnya diatur perihal upaya yang harus dilakukan guna melakukan pelestarian atas suatu lingkungan dan juga tindakan yang dilakukan guna mencegah tercemar dan rusaknya suatu lingkungan tertentu. Di dalam landasan hukum tersebut diatur bagaimana pola dari suatu lingkungan dan juga manusianya sehingga dapat saling memberikan pengaruh diantara keduanya. Penyebab terjadinya kerusakan pada suatu lingkungan selain dari faktor alam diantaranya yaitu kurangnya kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan khususnya kali ini di wilayah perairan pantai plengsengan yang berada di Kabupaten Banyuwangi.

Dapat diketahui bahwasanya Banyuwangi termasuk ke dalam Kabupatejn yang letaknya ialah pada ujung Jawa Timur, dimana terdapat beberapa batasan di sekelilingnya. Terkait dengan bagian utaranya berbatasan dengan Kabupaten Situbondo, bagian timurnya berbatasan dengan Selat Bali, bagian selatannya berbatasan dengan Samudera Hindia serta bagian baratnya berbatasan dengan Kabupaten Jember serta Bondowoso.

Lebih lanjut, kabupaten ini termasuk ke dalam kabupaten yang memiliki luas yang paling besar di Pulau awa dimana luasnya mencapai 5.782,50 km<sup>2</sup>. Dari hasil tersebut mengartikan bahwasanya kabupaten ini lebih luas jika dibandingkan dengan Pulau Bali, dimana luas dari Pulau Bali sendiri ganya 5.636,66 km<sup>2</sup>. (Wikipedia,Peta Banyuwangi) Posisi tersebut membuat Banyuwangi memiliki kekayaan dan keanekaragaman alam mulai dari gunung, hutan, memiliki kekayaan seni dan budaya, serta adat istiadat yang turun temurun, Banyuwangi dikenal oleh masyarakat nasional maupun internasional dengan keindahan wisata alamnya khususnya keindahan pantai, banyuwangi setidaknya memiliki 20 pantai yang sampai saat ini banyak dikunjungi oleh wisatawan.

Dapat diketahui bahwasanya tercemarnya suatu perairan termasuk ke dalam hal masalah yang telah timbul sejak dulu dalam kehidupan makhluk hidup. Apabila suatu lingkungan telah tercemar maka hal ini akan berdampak buruk dan berbahaya bagi lingkungannya tersebut dan bahkan bagi makhluk hidup yang menetap di lingkungan itu dimana dalam hal ini dapat berupa manusianya, hewan ataupun tumbuhannya.

Tercemarnya suatu lingkungan alam dapat disebabkan oleh berbagai aktivitas dari alam itu sendiri baik itu aktivitas vulkaniknya, terkikisnya batuan, banjir, hujan, tanah longsor dan berbagai bencana lainnya. Suatu lingkungan yang tercemar akibat perilaku manusia mempunyai dampak yang sangat besar jika dilakukan perbandingan dengan pencemaran oleh berbagai aktivitas alam. Penyebab hal tersebut ialah semakin banyaknya penambahan individu di muka bumi ini, yang mana mereka banyak melakukan aktivitas yang dapat menyebabkan tercemarnya lingkungan. Sehingga hal ini pada akhirnya menjadi penyebab utama tercemarnya suatu lingkungan. Seperti membuang sampah sembarangan, membuang botol minuman, bungkus makanan yang tidak pada tempatnya bahkan pengendara kendaraan yang melemparkan sampah keluar dengan seenaknya. Masyarakat yang tahu adanya Peraturan saja masih sering melanggarnya, apalagi yang tidak tahu.

Sepertinya buang sampah yang tidak pada tempatnya menjadi hal lumrah yang sering dijumpai di Banyuwangi bahkan sanksi yang diberikan belum menimbulkan efek jera, selain itu pencemaran lingkungan yang membahayakan lingkungan dan masyarakat tidak diindahkan. Belum lagi berbagai limbah yang berasal dari aktivitas keluarga dalam suatu rumah tangga dimana pembuangannya dilakukan ke saluran airnya dan pada akhirnya akan menyebabkan semakin tercemarnya air di lingkungan tersebut.

Hal yang paling utama yang menyebabkan tercemarnya suatu lingkungan dan rusaknya alam sekitar ialah dikarenakan adanya sampah serta limbah yang tidak dikelola dengan baik dalam pembuangannya, dimana kedua komponen tersebut juga dihasilkan dalam jumlah yang sangat banyak. Sehingga untuk menangani hal ini maka sangat diperlukan upaya pengelolaan yang tepat.

Sejalan dengan eksistensi kepariwisataan pada daerah Kabupaten Banyuwangi, hal ini menunjukkan bahwasanya keberadaannya mampu menekan suatu lingkungan terutama terkait dengan airnya. Peningkatan yang terjadi terkait dengan penduduk pada daerah ini ataupun wisatawan yang datang berkunjung mampu memberikan dampak dalam penambahan sampah yang dihasilkan secara domestik ataupun rumah tangganya dimana pembuangannya secara langsung kepada lingkungan di sekitarnya. Tentu saja keterkaitan hal tersebut sangat erat dengan meningkatnya berbagai keperluan individu di mulai dari pangannya, pemukiman, bahan bakar serta keperluan mendasar lainnya yang mana pada akhirnya akan memberikan peningkatan terhadap jumlah sampah yang bersifat domestik serta limbah yang dihasilkan oleh suatu rumah tangga dimana akan dibuang ke saluran air dan turut berdampak pada kualitas airnya yang mengalami perubahan. Lebih lanjut, sampah yang turut berdampak dalam terjadinya pencemaran ialah sampah yang diperoleh dari sektor pariwisata dan juga transportasi, dimana hal ini berdampak sangat besar apabila penanganannya tidak dilakukan secara tepat dan optimal. Dapat diketahui bahwasanya perairan termasuk ke dalam wilayah yang kerap mengalami pencemaran sebab sering dijadikan sebagai tujuan pembuangan atas berbagai limbah dan juga sampah, terutama di daerah pantai. Dimana pembuangannya dapat secara langsung ataupun sebab terbawa arus yang berasal dari sungai dan berakhir pada pantai tersebut dimana akibatnya sangat memprihatinkan.

Terkait dengan hal tersebut, di Indonesia sendiri mempunyai landasan hukum yang mendasarinya yakni peraturan perundang-undangan No. 32 tahun 2009, dimana aturan ini termasuk regenerasi yang ketiganya terkait dengan lingkungan di bangsa ini. Dalam perundang-undangan tersebut diatur perihal upaya yang dapat dilakukan guna melindungi serta mengelola lingkungan kehidupan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai terutama terkait dengan keseimbangan dari lingkungannya. Lebih lanjut, dalam peraturan perundang-undangan ini ditegaskan pula perihal pelestarian lingkungan secara lebih lanjut serta melakukan pencegahan atas rusaknya suatu lingkungan. Untuk institusi daerah, pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah mencetuskan suatu peraturan yakni Perda No.3 tahun 2011 yang mengatur perihal upaya yang harus dilakukan untuk mengendalikan tercemarnya suatu perairan. Terkait dengan upaya dalam mengelola suatu lingkungan ini bukanlah hanya menjadi kewajiban serta tanggung jawab dari instansi saja akan tetapi juga menjadi kewajiban seluruh lapisan masyarakat secara bersamaan, dimana masyarakat juga turut berperan dalam pencegahan pencemarannya dan juga mengatasi berbagai akibat yang telah timbul akibat tercemarnya suatu lingkungan.

## 2. METODE PENELITIAN

Dapat diketahui bahwasanya kajian ini berjenis yuridis-empiris. Dalam hal ini, kajian yang bersifat yuridis-empiris termasuk ke dalam kajian yang dilakukan dengan melakukan analisis terhadap berbagai masalah yang ada dengan metode menggabungkan berbagai data yang diperoleh baik itu data sekunder ataupun data primer. Perolehan data tersebut yakni dari hasil wawancara yang dilakukan serta menganalisis berbagai pustaka terkait dengan topik pembahasan dalam kajian.

## 3. PEMBAHASAN

### a. Dampak Pencemaran Lingkungan Hidup

Sampah merupakan limbah padat baik mengandung berbagai zat yang bersifat organik serta anorganik dimana penggunaannya tidak dibutuhkan oleh seorang individu, namun harus untuk diolah terlebih dahulu sehingga tidak berdampak bahaya bagi lingkungannya. Dari definisi sampah ini, tentunya kita dapat menilai bahwa sampah dapat membahayakan lingkungan yang akan berdampak nantinya pada kesehatan manusia. Dewasa ini, banyak masyarakat yang tidak tahu ataupun tidak mau tahu tentang dampak yang ditimbulkan oleh sampah apabila dibuang begitu saja. Banyaknya “cara” manusia untuk membuang sampah sesuka hati mereka seakan-akan bumi ini adalah “tong sampah raksasa”. Sampah yang dibuang dipinggiran sungai, di jalanan dan di pinggir pantai mungkin sudah menjadi hal yang biasa khususnya di Banyuwangi. Tanpa sengaja ataupun dengan sengaja, biasanya wisatawan juga menyumbangkan sampahnya ke tepi pantai baik itu sampah botol minuman, kertas, bungkus permen, ataupun plastik pembungkus makanan. Terbatasnya jumlah tong sampah yang memadai di pinggir pantai juga mengakibatkan masyarakat membuang sampah begitu saja ke pinggir pantai. Budaya malas dan hidup tidak teratur biasanya menjadi penyebab utama mengapa sampah dapat dibuang begitu saja sehingga dapat merusak estetika Kab Banyuwangi. Hal itu tentu saja tidak selaras dengan Perda No.3 Tahun 2011 yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dimana disampaikan bahwasanya tiap individu berkewajiban untuk melakukan:

- a. Penjagaan serta pemeliharaan atas berbagai mutu dari airnya dalam sumber air tertentu;
- b. Melakukan pencengahan, penanggulangan, dan juga pengendalian terhadap suatu lingkungan yang telah tercemar sumber airnya;
- c. melakukan pengefisienan dalam memanfaatkan serta menggunakan air.

Permasalahan yang timbul terkait dengan persampahan ini bukanlah suatu permasalahan biasa terkait dengan lingkungan, namun termasuk ke dalam permasalahan yang serius. Maka dari itulah sangat diperlukan upaya yang jelas dan tegas dalam menanganinya. Permasalahan ini berkaitan dengan berbagai hal baik itu geografinya, sumberdaya alamnya, politiknya, ekonominya, sosial dan juga budayanya yang mana pada akhirnya menjadikan permasalahan ini sebagai permasalahan multisektoral yakni di dalamnya terlibat seluruh sektor. Karena tercemarnya daerah pantai plengsengan, maka beberapa dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakatnya yakni:

#### 1. Dampak Terhadap Kualitas Air Permukaan dan Air Tanah

Berdasarkan hasil kajian diketahui bahwasanya air sungai dan juga laut di daerah pantai plengsengan berkualitas sangat buruk dimana terdapat

banyak tumpukan sampah di sekitarnya yang mana pada akhirnya hal tersebut menyebabkan menurunnya kualitas air di daerah tersebut.

## 2. Dampak terhadap Kehidupan Biota Laut

Tercemarnya suatu perairan disebabkan oleh banyaknya sampah maka hal ini berpengaruh terhadap penurunan dari kadar oksigen dalam air tersebut yang mana akhirnya turut berpengaruh pada kehidupan dari makhluk hidup yang ada di dalam air. Terkait dengan hal tersebut, pengaruhnya ialah pada perkembangannya bahkan bisa menyebabkan kematian. Selain karena kurangnya kadar oksigen, kematiannya juga dapat dipengaruhi adanya kandungan zat yang mengandung racun. Dimana hal ini turut berdampak pada rusaknya berbagai tumbuhan dalam air.

## 3. Dampak terhadap Kesehatan Masyarakat

Selain itu, tercemarnya suatu perairan juga dapat berpengaruh secara langsung terhadap kesehatan seorang individu. Hal ini dikarenakan air yang tidak bersih akan mempunyai risiko yang tinggi untuk timbulnya berbagai penyakit mulai dari diare, polio, gatal-gatal, typhus dan juga hepatitis A.

## 4. Dampak terhadap Aktifitas Nelayan

Dampak buruk yang dihasilkan dari pencemaran lingkungan yaitu berkurangnya jumlah ikan pada spesies tertentu jenis. Dengan banyaknya sampah yang berada di daerah tersebut membuat ikan-ikan yang biasanya banyak ditepian pantai untuk mencari makan sekarang harus pergi ke tengah laut untuk mendapatkannya, banyak juga jaring-jaring ikan masyarakat yang dipenuhi oleh sampah baik sampah domestik maupun sampah kiriman, sampah plastik yang menumpuk di dasar perairan pantai menghalangi nelayan merasa sangat terganggu dengan adanya sampah-sampah tersebut, tidak sedikit nelayan yang mengeluhkan plastik yang menyangkut pada baling-baling perahu ataupun mesin dari perahu masyarakat menurut informasi dari salah satu informan yaitu Penggerak Peduli Lingkungan Bapak Taufiqurrahman, S.H beliau mengatakan : “kami harus extra berhati-hati ketika akan pergi melaut karena sampah plastik yang begitu banyak sehingga dapat merusak baling-baling mesin kami, hampir setiap hari kami selalu membersihkan baling-baling perahu tersebut dari sampah plastik.” (Wawancara dengan Bapak Taufiqurrahman, S.H selaku Penggerak Peduli Lingkungan Tanggal 17 Juli 2021, Pukul 13.00 WIB)

## 5. Dampak terhadap Estetika Lingkungan

Jumlah sampah yang tergolong banyak tersebar pada suatu lingkungan dimana di dalam pembuangannya tidak diolah terlebih dahulu akan menimbulkan akibat yang sangat buruk bagi suatu lingkungan dalam penampungan atas limbah tersebut. Apabila kapasitas dari penampungannya telah melewati ambang batas wajar, maka hal tersebut akan menyebabkan tercemarnya suatu lingkungan. Ketika suatu bahan telah tertumpuk dan tidak dikendalikan maka hal ini akan menimbulkan berbagai bau yang tidak sedap, lingkungan menjadikotor dan juga kumuh. Akan tetapi hal ini juga menjadi peluang bagi beberapa orang untuk mengais rezekinya dari pemungutan sampah plastik serta kaleng sehingga dapat dilakukan penjualan kembali menjadi suatu barang untuk didaur ulang.

## 6. Dampak terhadap Udara (Kebauan)

Timbulnya bau dalam suatu lingkungan ialah dapat disebabkan oleh pembuangan limbah yang dihasilkan oleh suatu rumah tangga secara langsung ke saluran pembuangan dimana hal ini akan menyebabkan pencemaran udara yakni keluarnya bau menyengat. Selain itu, bau tersebut juga dapat disebabkan oleh hasil saringan ikan yang pembuangannya dilakukan secara

langsung ke air. Dalam mengelola sampah di daerah sekitaran pantai plengsengan pelaksanaannya belum optimal. Di mana air limbanya berwarna hitam dan asalnya ialah dari toilet, kantin serta westafel. Selain bau air limbah dari rumah masyarakat yang dibuang melalui saluran.

Terkait dengan masalah ini tentu saja tidak akan terpisahkan dengan suatu peraturan hukum. Fungsi dari peraturan tersebut yakni untuk melindungi berbagai kepentingan yang dimiliki oleh setiap individu dan juga lingkungannya sehingga hal ini menyebabkan penerapan atas hukum tersebut diharuskan untuk sesuai dengan kaedahnya. Penerapan dari berbagai peraturantersebut dapat dilakukan secara damai, normal namun hal ini juga dapat menyebabkan suatu tindakan yang melanggar hukum. Maka dari itulah landasan hukum ini harus dijunjung setinggi-tingginya.

Sebagaimana yang disampaikan Soerjono Soekanto penegakan hukum termasuk ke dalam upaya yang dilakukan guna menyelaraskan berbagai ikatan penilaian yang dijabarkan dalam beberapa kaidah serta berkaitan dengan tindakan yang harus dilakukan dalam menyusun suatu langkah yang dijalankan dalam proses penghasilan, penjaagan, serta perlindungan terhadap rasa nyaman dalam lingkungan tertentu. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji: 2015 : 10)

Terkait dengan penanggulangan atas berbagai permasalahan tercemarnya suatu lingkungan, maka Pemda Kab. Banyuwangi melakukannya dengan menegakkan hukum yang menaunginya. Maka dari itulah berhasil atau tidaknya upaya dalam menegakkan hukum tersebut dapat disebabkan oleh beberapa pengaruh, dimana hal ini selaras dengan pendapatnya Soerjono Soekanto dan Srimamudji, pada tabel 1 berikut ini (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015 : 12) :

Tabel 1  
Faktor - faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum

No	Uraian
1	Faktor hukumnya yaitu undang - undang
2	Faktor penegak hukum, yakni pihak - pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3	Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum
4	Faktor penghambat dari penegakan hukum
5	Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

Dari tabel yang dibuat di atas, penjelasannya ialah:

a. Faktor Hukumnya yaitu Undang - Undang

Dalam menerapkan berbagai landasan hukum yang menaungi suatu lingkungan tentunya akan menghasilkan gejala antara dua hal yakni ketentuannya serta kepastiannya. Dimana hal ini disebabkan oleh konsep dari keadilan itu sendiri yang berisikan simpulan atas abstraksinya, dan begitupula kebalikannya dimana kejelasan hukum termasuk ke dalam cara yang diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku. Maka dari itulah, aturan dalam hukum tersebut tidak hanya perihal law enforcement saja, namun juga mengenai peace maintenance. Hal ini dikarenakan dalam suatu aturan hukum akan tercapaikan rasa damai. Dalam menegakkan suatu hukum, maka dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni berbagai pihak yang dapat melakukan pembentukan serta penerapan atas hukum tersebut. Dalam hal ini, hukum itu sendiri berperan penting dalam penegakannya. Maka dari itulah, keberhasilan

akan tercapai dalam menegakkan hukum ketika kepribadian dari para penegaknya juga baik.

b. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegak Hukum

Terkait dengan sarana yang dapat memberikan dukungannya dalam perlengkapan berbagai perangkat baik itu termasuk yang lunak ataupun keras. Dalam hal ini dapat diketahui bahwasanya perangkat lunak contohnya ialah pendidikan. Saat ini perolehan pendidikan lebih mengacu pada situasi yang mempunyai keefisienan yang baik dimana pada akhirnya akan menghadapi berbagai hal yang menghambat pelaksanaan tujuannya. Dalam hal ini, masyarakat turut berperan dalam pelaksanaannya sehingga nantinya dapat tercipta suatu hal yang baik. Upaya yang diterapkan dalam menegakkan hukum ini ditujukan dalam pencapaian rasa nyaman oleh setiap individunya. Tentunya, tiap individu mempunyai pengetahuan tersendiri mengenai hukum, yang mana hal ini akan menunjukkan seberapa patuhnya ia akan hukum di negara ini. Tingkatan atas kepatuhan ini menunjukkan bahwasanya fungsi dari hukum itu sendiri telah berjalan dengan semestinya.

c. Faktor Kebudayaan

Dalam hal ini, diartikan sebagai suatu hasil karya, rasa serta cipta yang dasarnya ialah sebuah karya seorang individu terkait dengan pergaulannya. Sebagaimana yang disampaikan Soerjono Soekanto serta Sri Mamudji, kultur sendiri memiliki arti yang besar bagi warga masyarakat, yaitu agar mengatur seseorang bisa memahami bagaimana seharusnya berperan, melakukan, dan memastikan sikapnya. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015 : 14) jika mereka berkaitan dengan orang lain. Dengan begitu, kebudayaan merupakan sesuatu yang paling utama mengenai perilaku apa saja yang boleh untuk dicobakan dan dilarang. Oleh karena itu dari uraian tersebut diatas Penegakkan Hukum yang dilakukan oleh Pemda Banyuwangi dalam masalah pencemaran lingkungan terkait masyarakat yang membuang sampah sembarangan, Dinas Lingkungan Hidup Pemda Banyuwangi telah menerbitkan 2 aturan hukum peraturan daerah yaitu Perda No. 9 Tahun 2013 yang mengatur tentang upaya yang harus dilakukan untuk mengelola sampah yang dihasilkan oleh suatu rumah tangga ataupun sejenisnya serta Perda No. 3 Tahun 2011 yang mengatur perihal upaya yang harus dilakukan untuk mengendalikan air yang telah tercemar.

**b. Upaya Penegakan Hukum Lingkungan oleh Pemerintah terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Banyuwangi (Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran Air)**

Dapat diketahui bahwasanya penegakan hukum termasuk ke dalam upaya yang dilakukan dengan melakukan perwujudan atas segala rencana di bidang hukum menjadi sebuah hal yang nyata. Dalam hal ini, rencana tersebut meliputi segala keinginan serta gagasan oleh suatu institusi dengan perwujudannya melalui pembuatan undang-undang yang berlaku. (Ida Nurlida, 2009 : 18) Upaya yang dilakukan dalam menegakkan hukum ini termasuk ke dalam ruang lingkup dari tindakan melindungi serta mengelola lingkungannya, dimana hal ini tertuang dalam peraturan perundang-undangan No. 32 Tahun 2009 Pasal 4 yang mengatur perihal upaya yang diterapkan untuk melindungi serta mengelola lingkungannya. Terkait dengan upaya dalam menegakkan



hukum ini, pelaksanaannya dapat bersifat represif ataupun preventif. (A.M. Yunus Wahid, 2018 : 187)

Terkait dengan tindakan yang bersifat preventif dalam menegakkan hukum, hal ini ditunjukkan untuk melakukan pengendalian atas berbagai dampak yang ditimbulkan oleh suatu lingkungan dimana pemanfaatannya dilakukan secara optimal melalui metode perizinan serta pengawasan. (Masrudi Muchtar dkk, 2007 : 111) Dalam hal ini, dapat diketahui bahwasanya pengawasan termasuk ke dalam tindakan dalam perwujudan tata kelola pada berbagai ketentuan yang ada di bidang lingkungan hidup tersebut, terkhusus lagi ialah mengenai upaya yang dilakukan dalam melindungi serta mengelola lingkungan hidup tersebut. Sebagaimana yang tertuang dalam Perda 03/2011 Pasal 49 ayat (1), diketahui bahwasanya dalam proses pengawasan terkait taat atau tidaknya penanggung jawab atas hukum yang berlaku perihal lingkungan hidup tersebut, maka yang berwenang ialah Bupati. Pengawasan ini diperbolehkan apabila Bupati tidak bisa melakukannya secara langsung dimana ia dapat memberikan kepada pihak yang paham mengenai hal tersebut.

Dalam proses penjagaan mutu dari suatu lingkungan, yang berperan cukup besar ialah pemerintah serta masyarakatnya. Selain itu, kedua belah pihak ini juga turut berperan dalam upaya menegakkan hukum atas tercemarnya suatu lingkungan dengan melakukan berbagai tindakan baik itu yang bersifat represif ataupun preventif. Untuk mengurangi serta menghindari tumpukan sampah yang berlebihan, maka tindakan yang dilakukan bisa bermacam-macam dimana salah satunya ialah dengan mempergunakan kembali barang yang telah dipakai sebelumnya atau memperbaikinya. Dalam proses mengelola persampahan ini memang tindakan yang dilakukan diharuskan untuk bersifat terpadu, salah satunya terkait dengan segala sarana dan juga prasarannya. Dalam hal ini, berbagai fasilitas yang dimaksud terdiri atas proses pemasukan ke dalam wadah, proses mengumpulkan, mengangkut, mengolah serta membuang pada tempat pembuangan akhir. Untuk menerapkan hal tersebut, tentu saja harus koordinasi antara pemerintah dengan masyarakatnya. Hal serupa juga berlaku bagi Kota Banyuwangi. Dimana mereka harus saling berkoordinasi untuk mencegah serta memperbaiki lingkungannya.

Sebagaimana yang tertuang dalam PP No. 82 Tahun 2001, maka diketahui bahwasanya Bupati/Wali Kota berwenang untuk:

- a) Melakukan pengelolaan kualitas air di Kabupaten/Kota (Pasal 5)
- b) Menyusun rencana pendayagunaan air bersama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi (Pasal 7)
- c) Menetapkan kelas air berdasarkan pada hasil pengkajian dan wewenangnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Pasal 9)
- d) Melaksanakan pemantauan kualitas air pada sumber air yang berada dalam wilayahnya (Pasal 13)
- e) Sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam rangka pengendalian pencemaran air berwenang untuk menetapkan daya tampung beban pencemaran, melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran, menetapkan prasyarat pembuangan air limbah ke air atau sumber air, memantau kualitas air pada sumber air, memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air (Pasal 20)

- f) Menyediakan sarana pembuangan air limbah atau sarana pengelolaan air limbah dan mengenakan retribusi (Pasal 24)
- g) Melakukan verifikasi untuk mengetahui kebenaran terjadinya pelanggaran terhadap pengelolaan kualitas air atau terjadinya pencemaran air (pasal 27)
- h) Melakukan penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air (Pasal 28-29)
- i) Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air (Pasal 33)
- j) Menerbitkan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah (Pasal 35)
- k) Menerbitkan izin pemanfaatan air limbah (Pasal 36)
- l) Menerbitkan izin pembuangan air limbah (Pasal 37, 38, 39, 41)
- m) Menentukan baku mutu air limbah (Pasal 39)
- n) Melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air (Pasal 43)
- o) Melakukan pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin (Pasal 44)

Dalam hal pencemaran lingkungan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan kemudahan dalam proses pelayanannya. Hal serupa juga dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi dimana institusi ini membuat sebuah program yang tujuannya ialah memberikan kemudahan dalam proses melayani masyarakatnya. Program yang dimaksud dikenal sebagai Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Laboratorium Lingkungan (*Simpling*) dan *Green Living* dimana peluncurannya dilakukan oleh Bupati secara langsung. Pelaksanaan program ini ditujukan untuk memberikan pemahaman yang dalam bagi masyarakat agar bisa membiasakan budaya serta peduli pada lingkungannya. Hal telah terwujud terkait program tersebut meliputi *Green Islamic Boarding School* (Ekopesantren), *Green to School* (sekolah adiwiyata) serta *Green to Village* (Desa/Kelurahan Berseri). Pelaksanaan dari pemberian pemahaman pada *Green Living* ini juga perwujudannya melalui program Bank Sampah Giat Keliling (Bagiak). Pelayanan tersebut dalma pelaksanaannya akan menghampiri rumah warga sehingga hal ini akan memberikan kemudahan bagi warganya dalam proses pembuangan sampahnya atau bisa dibuang menabung sampahnya. Selain itu, pemerinta kabupaten ini juga turut mengeluarkan program yang fokusnya ialah pada penjagaan sumber airnya yang dikenal dengan program Mentari. Pelaksanaan dari program ini dilakukandengan menanamkan pohon yang mempunyai kemampuan penyerapan airnya sangat tinggi terutama pada daerah bantaran sungai. Terkait dengan hal tersebut, tekah 8 juta pohon yang telah berhasil di tanam. (Wawancara dengan ibu husnul hotimah selaku kepala Dinas Lingkungan Hidup Tanggal 21 Juli 2021, Pukul 11.00 WIB)

Dalam Sub Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup banyuwangi mempunyai tugas yaitu:

- a) menyusun rencana Sub Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan sesuai dengan rencana kerja Badan;
- b) menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis bidang pengawasan dan pengendalian lingkungan;
- c) melaksanakan pengawasan atas pengendalian kerusakan pencemaran lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran lahan;

- d) mengawasi dan mengendalikan kerusakan lahan akibat pertanian, perkebunan, hutan tanaman dan produksi biomassa;
- e) melaksanakan koordinasi teknis bidang penegakan hukum lingkungan; melaksanakan monitoring dan penegakan hukum;
- f) mengawasi dan mengendalikan perizinan di bidang pengendalian dampak lingkungan dan pembuangan limbah;
- g) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga/ instansi terkait bidang penegakan hukum;
- h) melaksanakan penegakan hukum bidang lingkungan hidup; mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- i) menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- j) melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kemudian berdasarkan informasi dari hasil wawancara dengan informan Dinas lingkungan Hidup yaitu bapak Budi kabid pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Banyuwangi ia menyatakan bahwasanya tindakan yang bersifat represif dalam proses pengendalian atas rusak dan tercemarnya lingkungan ialah dengan memberikan sanksi yang disesuaikan dengan landasan hukum yang berlaku. Perihal sanksi yang bersifat administratif, hal ini dapat disesuaikan dengan Perda No. 3 Tahun 2011 Pasal 46 ayat (2) dimana di dalamnya berisikan teguran yang bersifat tertulis, adanya paksaan dari instansi, memberikan perizinannya bahkan sampai mencabut perizinannya. Lebih lanjut, terkait dengan sanksi yang bersifat pidana maka acuannya ialah Pasal 49 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 25, Pasal 32 ayat (3), Pasal 39, Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 dan Pasal 47 atau melanggar ketentuan lain yang ditetapkan dimana ia akan terancam dipenjara maksimal enam bulan dan denda harus dibayarkannya maksimal Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).” (Wawancara dengan Bapak Budi kabid pengawasan Dinas Lingkungan Hidup, Tanggal 21 Juli 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan data yang diperoleh dari pemerintah Desa oleh pengawasan lingkungan Hidup dalam hal ini oleh bapak supriyono pada tahun 2020 diperoleh data pelanggaran pembuangan sampah oleh masyarakat atau bidang usaha warung makan pertahun 2021 di pantai plengsengan Banyuwangi sebagai berikut :

No.	Jenis Sangsi	Jumlah Orang/Usaha
1	Teguran lisan	33
2	Teguran Tertulis	12
3	Paksaan Pemerintah	7
4	Pembekuan Izin	0
5	Pencabutan Izin	0
<b>Total</b>		52

Sumber : Data pelanggaran pembuangan sampah kelurahan kampung mandar

Dari tabel di atas diketahui bahwasanya di Kabupaten Banyuwangi ini, orang ataupun badan usaha yang telah dikenai sanksi administratifnya yakni sebanyak 33 orang, 12 orang melakukan pelanggaran atas limbah yang dihasilkan serta 7 badan usaha yang telah melakukan pelanggaran atas

limbah yang dihasilkannya. Terkait dengan dicabutnya izin, di kabupaten ini sendiri belum pernah terjadi.

Untuk menanggulangi tercemarnya perairan, pemerintah kabupaten ini telah melakukan banyak hal. Salah satunya ialah dengan mengunjungi sungai yang berada pada daerah mandar guna melakukan pengawasan secara langsung terkait dengan keadaan sungainya. Kegiatan ini paling sedikit dilakukan sebanyak empat kali setiap bulannya sehingga dapat diketahui pula apakah warga yang tinggal di sekitaran sungai tersebut telah mematuhi aturan yang berlaku atau belum. Ketika dalam prosesnya ditemukan adanya pelanggaran, maka mereka akan dikenakan sanksi ataupun teguran. Upaya Penanggulangan Pencemaran Air terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten

Selain itu, pemerintah juga turut melaksanakan suatu program perlombaan dimana dalam hal ini perlombaan kali mana yang paling bersih. Pelaksanaan program tersebut pemerintah berharap bahwasanya kesadaran dari masyarakat di sekitaran sungai tersebut akan meningkat terkait dengan upaya menjaga dan mengelola lingkungan di sekitarnya.

Selain dengan upaya dalam bentuk nyata, pemerintah juga melakukannya dalam bentuk landasan hukum dimana mereka mengeluarkan PP No. 82 tahun 2001 yang mengatur perihal upaya yang dilakukan dalam mengelola kualitas dari airnya serta mengendalikan perairan yang telah tercemar. Hal terpenting yang tertuang dalam peraturan tersebut ialah terkait dengan penerbitan dua jenis perizinan yakni IBAL dan IMAL. IBAL merupakan Izin Pembuangan Air Limbah. Sedangkan IMAL merupakan Izin Pemanfaatan Air Limbah.

Wujud nyata lainnya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten ini ialah melalui pembentukan Bank Sampah yang ditujukan untuk menangani permasalahan persampah di kota. Pembentukan ini dilakukan sejak 2012. Dalam pelaksanaannya, program ini termasuk meraih kesuksesan sebab peminat dari bank sampah ini cukup banyak serta kerap dijadikan sebagai perbandingan pembelajaran dengan daerah lain. Sebagaimana data yang diperoleh dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional KLHK, dapat diketahui bahwasanya setiap harinya, sampah yang dihasilkan oleh kota ini mencapai mencapai 39,67 ton/hari, serta kabupatennya mencapai 560,35 ton/hari.

Lebih lanjut, terdapat juga salah satu program yang dicanangkannya ialah Merdeka Dari Sampah, dimana dalam hal ini mempunyai keterlibatan siswa di dalamnya. Program ini ditujukan dengan membuat kompos serta mendaur ulang sampah menjadi suatu kerajinan. Program ini sangat diminati oleh para siswa, dimana mereka bisa menjual kembali hasil kerajinannya sehingga akan memperoleh uang. Nilai jual yang dimiliki sampah juga tergolong tinggi. (Wawancara Widie Nurmahmudy pegiat program merdeka dari sampah, Tanggal 25 Juli 2021, Pukul 11.00 WIB)

### **c. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Upaya Penegakan Perda Lingkungan**

- a. Dalam menegakkan Perda lingkungan yang berlaku, terdapat beberapa faktor yang mendukungnya, diantaranya ialah koordinasi yang terjalin antara seluruh instansi terkait tergolong baik serta respon yang dimiliki oleh pemerintah dalam menanggapi laporan masyarakatnya juga sangat cepat.
- b. Sedangkan untuk faktor yang dapat menghambatnya ialah kurangnya kepedulian dari masyarakat sekitarnya, dimana pada hakikatnya

mereka diharuskan untuk melakukan penjagaan serta penertiban atas lingkungannya. Selain itu, mereka juga pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan laporan apabila terdapat masyarakat yang melanggar hukum sehingga dapat ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. Lebih lanjut, sanksi yang diberikan apabila ada yang melanggar tergolong tidak tegas, dimana hal ini dibuktikan dengan belum adanya usaha atau pun orang yang mendapatkan sanksi denda ataupun pidana. Dan yang terakhir ialah tidak adanya pemantauan kembali pada usaha yang telah diberikan perizinan terkait dengan usaha yang dijalankannya apakah sudah taat hukum atau belum.

#### **4. PENUTUP**

Penegakan terhadap Perda Kota Banyuwangi no 3 tahun 2011 tentang pengendalian pencemaran air belum sepenuhnya dapat ditegakkan sesuai dengan tujuan dari perda itu sendiri, yaitu untuk mencegah adanya pencemaran lingkungan khususnya air di wilayah pantai plengsengan kampung mandar . Untuk dapat menegakkan Perda tersebut telah dilakukan oleh berbagai pihak, diantaranya yaitu DLH pihak Kecamatan dan Satpol PP. Upaya yang dilakukan oleh pihak DLH dan Kecamatan yaitu diantaranya adalah melakukan sosialisasi kepada pemilik warung atau kegiatan usaha maupun warga di sekitar pantai plengsengan dengan tujuan untuk memberikan edukasi tentang larangan pembuangan sampah sembarangan yang dalam keberlangsungannya telah melanggar Perda. Selain sosialisasi, di Kecamatan banyuwangi Sedangkan upaya yang dilakukan Satpol PP adalah dengan melakukan sosialisai, pembinaan dan pemberian sanksi non yustisi dan yustisi.

Faktor Pendukung dalam Penegakan Perda lingkungan adalah Bagusnya kordinasi pihak pemerintah desa, dinas lingkungan hidup, Satpol PP dengan instansi terkait dan Cepat tanggapnya respon Pemerintah dalam menerima laporan warga.

Faktor penghambat kurang adanya sikap perduli dari masyarakat sekitar, yang mana masyarakat seharusnya berkewajiban untuk menjaga kebersihan dan ketertiban yang ada di lingkungannya. Masyarakat seharusnya melapor kepada pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti apabila ditemukan masyarakat Tupun jenis usaha yang melanggar Perda. Selain itu sanksi terhadap pelanggar perda juga dirasa kurang tegas, karena sejauh ini belum ada orang atau kegiatan usaha yang terbukti melanggar Perda telah mendapatkan sanksi denda maksimal dan sanksi pidana. Tidak ada pengecekan ulang terhadap kegiatan usaha yang sudah berizin oleh pihak Kecamatan dan tidak adanya pengawasan berupa patroli yang dilakukan oleh Kecamatan maupun Satpol PP sebagai penegak Perda.

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku:**

- Abdurrahman. 2001. *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdurrahman, 1980. *Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Achmad Ali. 2010. *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan. Jkt Kencana*.
- Adam Podgorecki dan Christopher J. Whelan. 1987. *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*. Jakarta: Setara Press.
- Alex MA. 2013. *Kamus Besar Bahasa indonesia*. Jakarta: Tamer Pers.

- Amiruddin dan Zainal Asiki. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.jkt: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arif Sumantri. 2010. *Kesehatan Lingkungan dan Perspektif*
- Bagong suyanto dan Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Islam*. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group.
- Bagong suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendektan*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2005. Hlm. 186.
- Munir Fuady. 2010. *Dinamika Teori Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Usmawadi, Op Cit. Hlm. 270.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Cet.III; Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 1986), hlm.11-12.
- Sukanda Husin, *Penegakan hukum lingkungan Indonesia* (Ed. 1 Cet;II. Jakarta: Sinar Grafika,2009),hlm. 62.
- Sukanda Husin, *Penegakan hukumlingkungan Indonesia (ED. 1 Cet.II;Jakarta: Sinar Grafika,2009), hlm. 4*

### **Undang-Undang**

- Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140.Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor RI 32 tahun 2009 Pasal 69 angka 1 huruf (a) tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, hal 28
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Kualitas Air.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur
- Peraturan Daerah Kota banyuwangi nomor 3 tahun 2011 tentang pengendalian pencemaran air

### **Data Elektronik**

- [www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf) 91
- <https://kbbi.web.id/efektif>
- [bem.law.ui.ac.id/fhuiguide/uploads/materi/fungsi-hukum.pptx](http://bem.law.ui.ac.id/fhuiguide/uploads/materi/fungsi-hukum.pptx)
- [www.academia.edu/11503813/penegak\\_hukum](http://www.academia.edu/11503813/penegak_hukum)
- <http://bandungbaratkab.go.id/artikel/struktur-organisasi-satpolpp>
- <https://www.scribd.com/doc/93382667/Upaya-Penegakan-Hukum>
- <https://www.google.com/search?q=Struktur+organisasi+dinas+lingkungan+hidup>